BAB III

REMISI DALAM KEPPRES RI NO 174 TAHUN 1999

A. Pengertian Remisi

Pengertian Remisi memang tidak hanya terpaku dalam satu pengertian saja. Banyak pengertian yang diberikan oleh para ahli maupun yang sudah tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Walaupun dalam KeppresRI No 174 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian Remisi dengan jelas karena di dalam keppres ini hanya menyebutkan“ setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan Remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana“. Remisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengurangan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum.[1]

Kamus Hukum karya Drs.Soedarsono.S.H memberikan pengertian bahwa Remisi adalah pengampunan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dijatuhi hukuman pidana.[2] Sedangkan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah dalam dalam Kamus Hukum karyanya, beliau memberikan pengertian Remisi adalah sebagai suatu pembebasan

[1] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 945

[2] Soedarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1992), 402

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk seluruhnya atau sebagian atau dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 agustus.[3]

Selain itu pengertian Remisi juga terdapat dalam peraturan Pemerintah republik Indonesia no 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, dalam pasal 1 (satu) ayat 6 (enam) yang berbunyi: “Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada nara pidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”. Dari berbagai pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan tentang pengertian Remisi, yaitu pengampunan atau pengurangan masa hukuman kepada Narapidana atau Anak Pidana yang sedang menjalakan hukumannya sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku.

B. Dasar Hukum Remisi

Dasar hukum pemberian Remisi sudah mengalami bebrapa kali perubahan, bahkan untuk tahun 1999 telah dikeluarkan Keppres No. 69 tahun 1999 dan belum sempat diterapkan akan tetapi kemudian dicabut kembali dengan Keppres No. 174 Tahun 1999. Remisi yang belaku dan pernah berlaku di Indonesia sejak jaman belanda sampai sekarang adalah berturut-turut sebagai berikut:

[3] Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Inonesia. 1986), 503

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Gouvernement besluit tanggal 10 agustus 1935 No. 23 bijblad N0. 13515 jo. 9 juli 1841 No. 12 dan 26 januari 1942 No. 22 : merupakan yang diberikan sebagai hadiah semata-mata pada hari kelahiran sri ratu belanda.
2. Keputusan Presiden nomor 156 tanggal 19 April 1950 yang termuat dalam Berita Negara No. 26 tanggal 28 April 1950 Jo. Peraturan Presiden RI No.1 tahun 1946 tanggal 8 Agustus 1946 dan Peraturan Menteri Kehakiman RI No .G.8/106 tanggal 10 Januari 1947 jo. Keputusan Presiden RI No. 120 tahun 1955, tanggal 23 juli 1955 tentang ampunan.
3. Keputusan Presiden No.5 tahun 1987 jo. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 01.HN.02.01 tahun 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No.5 tahun 1987, Keputusan Menteri Kehakiman Ri No. 04.HN.02.01 tahun 1988 tanggal 14 mei 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjadi Donor Organ Tubuh Dan Donor Darah Dan Keputusan Menteri Kehakimanri No.03.HN.02.01 tahun 1988 tanggal 10 maret 1988 tentang Tata Cara Permohonan Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara Berdasarkan Keputusan Presiden RI N0. 5 tahun 1987.
4. Keputusan Presiden No. 69 tahun 1999 tentang pengurangan masa pidana (Remisi);

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Keputusan Presiden No 174 tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan RI No . M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999, Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan No. M.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus. Ketentuan yang masih berlaku adalah ketentuan yang terbaru, yaitu nomor lima tetapi ketentuan tersebut masih ditambahkan dengan beberapa ketentuan yang lain, sehingga ketentuan yang masih berlaku untuk Remisi saat ini adalah:[4]
   a) Keputusan Presiden RI No 120 Tahun 1955, Tanggal 23 Juli 1955 tentang Ampunan Istimewa.
   b) Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 04.HN.02.01 Tahun 1988 Tanggal 14 Mei Tahun 1988 Tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjadi Donor Organ Tubuh Dan Donor Darah.
   c) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No 174 Tahun 1999.

[4] Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama. 2006), 135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan RI No. M.10.HN.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.

e) Surat Edaran No. E.PS.01-03-15 Tanggal 26 Mei 2000 tentang Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara.

f) Surat Edaran No. W8-Pk.04.01-2586, Tanggal 14 april 1993 tentang pengangkatan pemuka kerja.

C. Pengertian Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Positif

1. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan secara terminologi adalah perkara membunuh; perbuatan membunuh.[5] Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.[6] Pembunuhan adalah perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, di mana perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang telah diatur dalam ketentuan yang ada dalam KUHP. Adapaun unsur-unsur pembunuhan adalah sebagai berikut:

a. Barang siapa: ada orang tertentu yang melakukan.

[5] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. 5, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), 169.
[6] P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus* , cet. 1, (Bandung: Bina Cipta, 1986), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dengan sengaja: dalam ilmu pidana di kenal tiga jenis bentuk sengaja, yaitu:[7]

1) Sengaja sebagai maksud.

2) Sengaja dengan keinsafan.

3) Menghilangkan nyawa orang lain.

Untuk menghilangkan nyawa orang lain seorang harus melakukan sesuatu atau serangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan *opzet* (kesengajaan) dari pelakunya harus ditujukan pada akibat yang berupa meninggalnya orang lain itu. Jadi tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu delik materiil yang artinya delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.[8]

2. Macam-Macam Pembunuhan

Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Ketentuan yang dirumuskan dalam pasal 338 KUHP itu merupakan suatu ketentuan pidana umum, sedang ketentuan yang dirumuskan dalam pasal 339

[7] Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Grafika, 2007), 22
[8] P.A.F Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh , & Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai 349 merupakan ketentuan-ketentuan pidana khusus.[9] Kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa manusia. Ada 2 kelompok kejahatan terhadap nyawa, ialah sebagai berikut:

a. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja adalah yang dimuat dalam bab XIX KUHP pasal 338 s/d 350.
b. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja adalah dimuat dalam bab XXI pasal 359.

1) Pembunuhan Biasa

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya.[10] Adapun rumusan Pasal 338 KUHP adalah: *"barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama limabelas tahun".* Sedangkan Pasal 340 KUHP menyatakan: *"Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama*

[9] Ibid., 23
[10] P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus* . cet. 1. (Bandung: Bina Cipta. 1986), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dua puluh tahun". Dari ketentuan dalam Pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut:

a) Unsur subyektif: perbuatan dengan sengaja.

b) Unsur obyektif: perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain.

Kesengajaan di sini ditujukan kepada hilangnya nyawa orang lain, inilah yang membedakan dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, karena dalam penganiayaan tidak ada maksud atau kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain.[11] Sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.[12] Dengan demikian unsur-unsur dalam pasal 340 ini adalah unsur obyektifnya selain menghilangkan nyawa orang lain tetapi juga ada unsur dengan direncanakan terlebih dahulu.

2) Pembunuhan Dengan Pemberatan

Ketentuan pidana tentang tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dalam hal ini diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: *"Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan*

[11] Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) Di Dalam KUHP*, (Jakarta Sinar Grafika 2010), 45

[12] P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus* . cet. 1. (Bandung: Bina Cipta. 1986), 30-31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaanya, atau untuk melepaskan dirisendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tanga, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun". Yang menjadikan perbedaan unsur dengan unsur pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah: unsur obyektifnya terdapat *"diikuti, disertai, atau didahului oleh tindak pidana".* Unsur didahului oleh perbuatan lain berarti pembunuhan dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan agar perrbuatan lain dapat dilakukan atau mungkin dilakukan, sedang unsur disertai oleh perbuatan lain yang dapat dihukum berarti pembunuhan dilakukan dengan maksud untuk mempermudah pelaksanaan perrbuatan tindak pidana lain, dan unsur diikuti oleh perbuatan lain dapat dihukum berarti pembunuhan dengan maksud agar ketika tertangkap tangan pelaku atau peserta lain dapat menghindarkan diri dan jaminan untuk memperoleh barang yang diperolehnya dengan melawan hukum.[13]

3) Pembunuhan Berencana

Tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu yang oleh undang-undang disebut dengan moord

[13] H.A.K Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989), 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diatur dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi: *"Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas orang lain, diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau dengan pidana seumur hidup, atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun"*. Dalam pasal 340 diatas mempunyai unsur-unsur:

a) Unsur subyektif: dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu.

b) Unsur obyektifnya: menghilangkan nyawa orang lain.

Tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu ternyata undang-undang tidak memberikan penjelasannya, sehingga timbul suatu masalah apakah jangka waktu tertentu antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut merupakan syarat untuk memastikan tentang adanya suatu perencanaan terlebih dahulu *(voorbedachte raad).*[14]

4) Tindak Pidana Pembunuhan Anak *(kinder-doodslag)*

Tindak pidana anak yang oleh undang-undang disebut dengan kinderdoodslag diatur dalam pasal 341 KUHP yang bunyinya sebagai beriku : *"Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama*

[14] P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*. (Jakarta; Sinar Grafika, 2010), 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun". Unsur pokok dalam Pasal 341 di atas adalah:

a) Unsur subyektifnya: dengan sengaja

b) Unsur obyektifnya: seorang ibu dan menghilangkan nyawa anaknya.

Berdasarkan unsur unsur tersebut, perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan hilangnya jiwa seorang anak, dengan kekhususan pembunuhan dilakukan oleh seorang ibu dan sedang atau tidak lama dilahirkan dengan alasan atau motif ketakutan karena takut diketahui melahirkan maka alasan ini memberikan keringanan hukuman karena membunuh anaknya sendiri dan seorang ibu disini adalah wanita yang belum menikah.[15]

Pembunuhan Anak Dengan Direncanakan Lebih Dahulu *(kinder-moord)* Hal ini diatur oleh Pasal 342 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: *"Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan*

[15] H.A.K. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus,* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989), 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rencana, dengan penjara paling lama Sembilan tahun". Adapun unsur daripada pasal 342 adalah sebagai berikut:

a) Unsur subyektifnya: dengan sengaja.

b) Unsur obyektifnya: seorang ibu menghilangkan nyawa anaknya, dan atau untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya

Unsur yang terdapat dalam pasal 342 sebenarnya tidak jauh beda dengan pasal 341, hanya saja bahwa perbuatan menghilangkan nyawa anaknya sendiri oleh seorang ibu di dalam pembunuhan anak dengan direncanakan terlebih dahulu. Dengan motif terdorong oleh perasaan takut akan ketahuan bahwa ia melahirkan seorang anak.[16]

5) Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana Anak

Keturutsertaan atau deelneming pada tindak pidana pembunuhan anak itu pertanggungjawaban para peserta atau deelnemer, yang tercantum dalam pasal 343 KUHP yang berbunyi: *"Kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dipandang bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak berencana".* Dari ketentuan yang diatur dalam pasal 343 KUHP tersebut, orang dapat mengetahui bahwa keringanan yang berlaku bagi pelaku dari tindak pidana

[16] P.A.F. Lamintang,. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*. (Jakarta; Sinar Grafika, 2010), 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembunuhan anak atau tindak pidana anak dengan direncanakan terlebih dahulu itu tidak diberlakukan terhadap mereka yang telah turut serta dalam tindak-tindak pidana tersebut.

Jika turut serta dalam tindak pembunuhan biasa seperti yang diatur dalam pasal 338 KUHP hingga sesuai dengan ketentuan pasal 55 KUHP, maka keturutsertaanya tersebut dapat diancam pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, sedangkan mereka yang turut serta dalam pembunuhan anak dengan direncanakan lebih dulu seperti dalam pasal 342, pasal 340 dan pasal 55 KUHP mereka dapat diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana sementara selama-lamanya dua puluh tahun.[17]

7. Pembunuhan Atas Permintaan Sendiri

Pembunhan atas permintaan korban terdapat dalam pasal 344 KUHP yang berbunyi: *"Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahuan."* Dari rumusan di atas dapat diketahui bahwa pasal tersebut tidak mempunyai unsur obyektif melainkan hanya mempunyai unsur obyektif yaitu menghilangkan

[17] Ibid., 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nyawa atas permintaan orang itu sendiri. Tidak disebutkannya “dengan sengaja” dalam pasal ini tidak berarti tidak diisyaratkan adanya kesengajaan. Kesengajaan sudah terbenih di dalam rumusan itu sendiri.[18] Unsur adanya permintaan yang sifatnya tegas dan sungguh-sungguh dari korban merupakan dasar yang meringankan pidana bagi tindak pidana pembunuhan seperti yang diatur dalam pasal 344 KUHP.[19]

8. Kesengajaan Mendorong Orang Lain Melakukan Bunuh Diri.

Kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri, merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 345 KUHP yang berbunyi: *“Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.* Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal ini memiliki unsur-unsur :

a) Unsur subjektifnya: dengan sengaja.
b) Unsur objektifnya: mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana untuk itu, atau orang iru jadi bunuh diri.

---

[18] Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) Di Dalam KUHP,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 60

[19] P.A.F. Lamintang,. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*. (Jakarta; Sinar Grafika, 2010), 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mendorong orang dengan sengaja untuk bunuh diri merupakan larangan, jika itu dilakukan maka ia melanggarnya dan mempunyai akibat hukum yaitu dapat dipidananya pelanggar itu yang tentunya tergantung kepada kenyataan apakah sesuatu kejadian yang dilarang itu kemuadian benar-benar timbul atau tidak, yaitu terjadinya bunuh diri.[20]

9. Tindak Pidana Menyebabkan Atau Menyuruh Menyebabkan Gugurnya Kandungan Atau Matinya Janin Yang Berada Dalam Kandungan.

Tindak pidana menyebabkan atau menyuruh menyebabkan gugurnya kandungan atau matinya janin yang berada dalam kandungan oleh wanita yang mengandung janin itu telah diatur dalam pasal 346 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: *"Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun"*. Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal ini memiliki unsur-unsur:

a) Unsur subjektifnya: dengan sengaja.
b) Unsur objektifnya: menggugurkan kandungan atau membiarkan orang lain untuk itu.

Dari unsur subjektif yang pertama diatas dapat diketahui bahwa laranga untuk melakukan tindakan-tindakan seperti yang disebutkan dalam pasal 346 KUHP itu sebenarnya ditujukan kepada wanita yang mengandung janin, yang menjadi objek dari tindak pidana pengguguran

[20] Ibid., 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau pembunuhan seperti dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang didalam ketentuan pidana yang telah dirumuskan dalam pasal 346 KUHP.

Karena perbuatan menyebabkan gugur atau matinya janin didalam kandungan, ketentuan pidana tersebut juga dapat dilakukan orang lain yang suruh untuk berbuat demikian. Orang lain yang menyebabkan gugur atau matinya janin yang dikandung oleh seorang wanita itu tidak dapat dituntut karena telah melakukan sesuatu bentuk keturut sertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana menurut pasal 346 KUHP, melainkan ia dapat dituntut karena bersalah telah melanggar larangan-larangan yang diatur dalam pasal 347, pasal 348 dan pasal 349 KUHP, yakni pada kenyataan apakah ia merupakan orang yang secara limitatif telah disebutkan dalam pasal 349 KUHP (dokter, bidan atau peramu obat-obatan) atau tidak.[21]

10. Tindak Pidana Menyebabkan Gugurnya Tanggunggan Atau Matinya Janin

Yang Berada Dalam Kandungan, Dengan Ijin Atau Tanpa Ijin Wanita Yang Mengandung . Undang-undang telah mengatur hal ini dalam pasal 347 ayat (1) yang berbunyi: *"Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun"*. Adapun tindak pidana yang menyebabkan gugurnya kandungan atau

[21] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

matinya janin yang berada dalam kandungan seorang wanita dengan ijin wanita itu sendiri, oleh undang-undang telah diatur dalam pasal 348 ayat (1) yang berbunyi: *"Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan"*. Dilihat dari rumusan kedua ketentuan pidana diatas mempunyai unsur yang sama yaitu:

a) Unsur subjektif: dengan sengaja.

b) Unsur objektif: menyebabkan gugur, menyebabkan mati

Perbedaan dari kedua pasal tersebut dilakukan tanpa ijin dan dilakukan dengan seijin wanita yang bersangkutan. Menurut rumusannya didalam undang-undang terletak dibelakang unsur dengan sengaja (*opzettelijk*) hingga unsur-unsur pertama itu harus dianggap sebagai diliputi juga oleh unsur *opzet*, artinya bahwa pelaku harus mengetahui dengan pasti bahwa wanita yang mengandung itu dengan tegas telah memberikan ijinnya atau telah menyatakan penolakannya terhadap maksud pelaku untuk menggugurkan atau menyebabkan matinya janin di dalam kandungan maka jika tidak terbukti dengan tegas memberikan ijinnya atau tegas menyatakan penolakannya, perbuatan menggugurkan atau menyebabkan matinya janin yang berada dalam kandungan wanita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu harus dipandang sebagai telah dilakukan oleh pelaku tanpa seijin wanita yang bersangkutan.[22]

11. Keterlibatan Seorang Dokter, Bidan atau Ahli Meramu Obat-Obatan dalam Tindak Pidana Pengguguran Kandungan atau Menyebabkan Matinya Janin yang Berada dalam Kandungan

Masalah ini diatur dalam pasal 349 KUHP yang rumusannya berbunyi: *"Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan pasal 348 maka pidana yang ditentukan dalam pasal ini dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan"*. Dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 349 KUHP diatas, pembentuk undang-undang hanya ingin mengatakan bahwa pidana-pidana yang diancam dalam pasal 346, pasal 347, dan pasal 348 KUHP itu dapat diperberat dengan sepertinganya bagi dokter, bidan atau ahli meramu obat-obatan jika mereka itu:

a) Dengan sengaja telah memberikan bantuan mereka pada waktu seorang wanita dengan sengaja menyebabkan gugur atau matinya janin yang ada dalam kandungannya, atau pada waktu wanita tersebut menyuruh orang lain menyebabkan gugur atau matinya janin yangnberada dalam kandungannya ataupun dengan sengaja telah

[22] Ibid., 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan kepada wanita itu untuk melakukan kejahatan-kejahatan tersebut diatas.

b) Dengan sengaja telah menyebabkan gugurnya kandungan atau menyebabkan matinya janin yang berada dalam kandungan seorang wanita, baik perbuatan itu telah mereka lakukan dengan seijin maupun tanpa izin dari wanita yang bersangkutan.

c) Dengan sengaja telah memberikan bantuan mereka pada waktu orang lain menyebabkan gugurnya kandungan atau menyebabkan matinya janin yang berada dalam kandungan seorang wanita ataupun dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana atau keterangan kepada orang lain untuk melakukan perbuatannya tanpa seizin maupun tanpa izin dari wanita yang bersangkutan.[23]

3. Hukuman Pelaku Jarimah

Pada dasarnya kepada seseorang pelaku suatau tindak pidana harus dikenakan akibat suatu hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukluman pidana. Akan tetapi ada kalanya dikenakan suatu hukuman yang sebenarnya tidak merupakan pidana, melainkan suatu tindakan tertentu atau suatu kewajiban yang mirip dengan hukuman perdata.[24] Di dalam KUHP, pidana-pidana yang ditentukan ada dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Sistem hukuman yang

[23] Ibid., 109
[24] E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. (Jakarta : Storia Grafika, 2002), 452.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tercantum dalam Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana terdiri dari:

a. Hukuman Pokok (*hoofdstraffen*).
   1) Hukuman mati.
   2) Hukuman penjara.
   3) Hukuman kurungan.
   4) Hukuman denda.
   5) Pidana tutupan (berdasarkan Undang-undang RI No. 20 Tahun 1946 Berita Negara RI tahun kedua No. 24 tanggal 1 dan 15 November 1946).[25]

b. Hukuman Tambahan (*bijkomende straffen*)
   1) Pencabutan beberapa hak tertentu.
   2) Perampasan barang-barang tertentu.
   3) Pengumuman putusan Hakim.[26]

Adapun penjelasan masing-masing dari hukuman di atas adalah sebagai berikut :

a. Hukuman mati

Pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua pidana, sehingga hanya diancam kepada kejahatan yang amat berat saja. Tujuan dari menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan

[25] Rudy T. Erwin dan J.T.Prasetyo, *Himpunan Undang-undang dan Peraturan –peraturan Hukum Pidana*, Jilid I, (Jakarta: Aksara Baru, 1980), 236 238
[26] Leden Marpaung, *Asas,Teori, Praktek, Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada khalayak ramai agar mereka, dengan ancaman hukuman mati, akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Berhubung dengan inilah pada zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan di muka umum.[27] Kejahatan yang dijatuhi ancaman hukuman mati antara lain pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP.

b. Hukuman penjara.

Menurut P A F Lamintang, yang dikutip oleh Dwija Prayitna mengemukakan Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan , yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.[28]

Penjara adalah suatu tempat yang khusus dibuat dan digunakan para terhukum dalam menjalankan hukumannya sesuai putusan Hakim. Pemerintah Indonesia mengubah fungsi penjara menjadi "Lembaga Pemasyarakatan". Artinya para terhukum ditempatkan bersama dan proses penempatan serta kegiatannya sesuai jadwal sejak terhukum

[27] Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1989), 163
[28] Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masuk lembaga di samping lamanya menjalani hukuman itu. Kegiatan sehari-hari dilakukan secara terstruktur seperti kewajiban mengikuti bimbingan mental rohani dan ketrampilan. Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu (pasal 12 ayat (1) KUHP), penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut (pasal 12 ayat (2) KUHP).

c. Pidana Kurungan

Hukuman kurungan lebih ringan daipada hukuman penjara.lebih ringan antara lain dalam melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari. Hukuman kurungan dilaksanakan dengan batasan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun, sesuai dengan pasal 18 KUHP yang merumuskan sebagai berikut:

1) lamanya hukuman kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.
2) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada pasal 52 dan 52a.
3) Hukuman kurungan itu sekali-sekali tidak boleh melebihi waktu tahun empat bulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Hukuman denda.

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban, seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosa-sosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.[29] Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh lima sen sedang ketentuan maksimumnya tidak ada ketentuan. Mengenai hukuman denda diatur dalam pasal 30 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

a) Denda paling sedikit adalah dua puluh lima sen.

b) Jika denda tidak dibayar lalu diganti dengan kurungan.

c) Lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan.

d) Dalam putusan hakim lamanya kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika dendanya lima puluh sen atau kurang dihitung satu hari; jika lebih dari lima puluh sen , tiap-tiap lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup lima puluh sen.

e) Jika ada pemberatan denda, disebabkan karena pemberatan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52 dan 52a, maka kurungan pengganti paling lama dapat menjadi delapan bulan.

[29] E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. (Jakarta : Storia Grafika, 2002), 479

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Kurungan pengganti sekali-sekali tidak boleh lebih dari delapan bulan.[30]

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan sebagai pidana pokok muncul melalui UU No 2 Tahun 1946 Berita RI.II. No 24. dalam pasal 1 Undang-undang tersebut ditambahkan jenis pidana tutupan untuk KUHP dan KUHPM. Pidana ini ditujukan bagi pelaku yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, akan tetapi terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Jika tindakan, cara, dan akibat tindakan itu wajar dijatuhi hukuamn penjara, maka pidana tutupan tidak berlaku.[31] Sedangkan untuk Hukuman Tambahan (*bijkomende straffen*) menurut aturan umum kodifikasi hukum pidana tambahan ini dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sesuai dengan kata “tambahan” yang diletakkan di belakang kata pidana, maka pidana tambahan itu hanya dapat ditetapkan di samping pidana utama atau pidana pokok. Penjatuhan hukuman tambahan ini biasanya bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh Undang-undang, tetapi tidaklah merupakan suatu keharusan. Dan hakimpun tidak harus menjatuhkan hukuman tambahan.

d. Pencabutan beberapa hak tertentu.

[30] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta; PT Bumi Aksara, 2007), 16
[31] *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. (Jakarta : Storia Grafika, 2002), 477

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal pencabutan beberapa hak tertentu telah diatur dalam pasal 35 KUHP yang berbunyi:[32] (1) Hak-hak terpidana yang putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum yang lain ialah:[33]

1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2) Hak memasuki angkatan bersenjata;
3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4) Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5) Hak menjalankan kekuasaan bapak atau pengampuan atas anak sendiri;

e. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

(2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lainuntuk pemecatan itu. Di luar hak-hak yang ditentukan dalam pasal 35 tersebut, hakim tidak berwenang mencabutnya sebagai pidana tambahan. Hak menjadi suami istri, hak memeluk agama, hak berpolitik, dan lain sebagainya. Bagi mereka yang dicabut haknya

[32] Ibid.,
[33] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti tersebut di atas, akan tetapi masih melakukan hak tersebut, diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan bulan atau denda maksimum 15 x Rp. 600,-.(pasal 227 KUHP).[34]

Sedangkan lamaya pencabutan hak ini ditentukan dalam pasal 38 KUHP yaitu dalam hal hukuman mati atau penjara seumur hidup adalah selama hidupnya, dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya, dan untuk hal pidana denda lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

b) Perampasan barang-barang tertentu.

Karena putusan suatu perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya.[35] Hal ini telah diatur dalam pasal 39 KUHP yang berbunyi sebagai berikut;

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk kejahatan, dapat dirampas;
2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan disengaja, atau karena pelanggaran, dapat juga dirampas seperti di atas, tetapi hanya dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.

[34] Ibid., 483
[35] Leden Marpaung, *Asas,Teori, Praktek, Hukum Pidana,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Perampasan dapat juga dilakukan terhadap orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada Pemerintah , tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.[36]

[36] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta; PT Bumi Aksara, 2007), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Pengumuman Keputusan Hakim

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Pada akhirnya pasal 43 KUHP menentukan apabila diputuskan pengumuman putusan hakim, maka harus ditentukan pula cara mengumumkan ini dan biayanya harus dipikul oleh si terhukum. Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat diperinci lagi bahwa Sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan adalah sebagai berikut:[37]

a. Pembunuhan Sengaja

1) Pembunuhan pasal 338
2) Pembunuhan dengan pemberatan pasal 339, dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
3) Pembunuhan berencana pasal 340, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.
4) Pembunuhan bayi oleh ibunya pasal 341, dengan hukuman selamalamanya tujuh tahun.
5) Pembunuhan bayi berencana pasal 342, dengan hukuman selamalamanya sembilan tahun.

[37] Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia.* (Bandung: Eresco, 1989), 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan pasal 344, dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun.

7) Membujuk atau mengajak orang agar bunuh diri pasal 345, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

8) Pengguguran kandungan dengan izin ibunya pasal 346, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

9) Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya pasal 347, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Dan kalau perempuan itu yang mati maka, dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

10) Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya pasal 348, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. Jika perempuan itu mati , ia dihukum dengan hukuman selama-lamanya tujuh tahun.

11) Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/ matinya kandungan Pasal 349, maka pidana yang ditentukan dalam pasal 346,347,348 dapat di tambah dengan sepertiga dan dapat di cabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan di lakukan.

b. Pembunuhan Tidak Sengaja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk pembunuhan tidak sengaja atau pembunuhan karena kesalahan ditentukan dalam pasal 359, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Hak Pemberian Remisi Terhadap Pembunuhan

Memang Keppres RI No. 174 Tahun 1999 tidak mengkhususkan pemberian remisi kepada tindak pidana pembunuhan semata, tetapi pasal-pasal yang terkandung dalam keppres ini menjelaskan remisi untuk tindak pidana umum termasuk di dalamnya adalah tindak pidana pembunuhan. Sehingga dari penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya pembunuhan mencakup hukuman pidana sementara dan pidana mati atau seumur hidup, sedangkan pembunuhan yang mencakup ancaman hukuman pidana sementara adalah pembunuhan yang sudah dijelaskan di KUHP mulai pasal 338 sampai pasal 349, lain pasal 339 dan 340, karena ancaman pidana yang diancamkan bersifat pidana seumur hidup, bahkan bisa juga terkena hukuman pidana mati dengan alasan pembunuhannya yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

Dalam pelaksanaanya, remisi bisa diberikan kepada pelaku pembunuhan dengan syarat mempunyai kelakuan baik ketika dalam masa penahanan, untuk ketentuan remisinya terdapat pada pasal 4 ayat (1) dan (2), pasal 5 ayat (1) dan (2) keppres RI No. 174 Tahun 1999. Dalam hal pemberian remisi terhadap tindak pidana pembunuhan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana sementara dapat di jelaskan dalam Pasal empat (4) Keppres RI No. 174 Tahun 1999 yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Besarnya remisi umum adalah:

1. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
2. 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (duabelas) bulan atau lebih.

(2) Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut:

1. pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
2. pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
3. pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
4. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan
5. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam bulan) setiap tahun.

Selain itu pemberian remisi terhadap tindak pidana pembunuhan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana sementara dapat di jelaskan dalam Pasal lima (5) Keppres RI No. 174 Tahun 1999 yaitu:[38]

(1) Besarnya remisi khusus adalah:

[38] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6. (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
2. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

(2) Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut:

1. pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1);
2. pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan;
3. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
4. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

Sedangkan Pelaksanaan remisi bagi kasus pembunuhan dengan masa tahanan seumur hidup yaitu Tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu yang diatur dalam pasal 340 yang berbunyi : Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas orang lain, diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau dengan pidana seumur hidup, atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Ketentuan remisinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat pada pasal 9 ayat 1 sampai 4 Keppres RI No. 174 Tahun 1999, yaitu:[39]

(1) Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun.

(2) Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(3) Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara diajukan oleh Narapidana yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Remisi menurut Keppres RI No 174 Tahun 1999 dibagi menjadi tiga (3) yaitu:[40]

[39] Ibid.,
[40] Indonesia, Keputusan Presiden RI No 174 Tahun 1999, 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Remisi umum yaitu Remisi yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.
b. Remisi khusus yaitu Remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.
c. Remisi tambahan yaitu Remisi yang diberikan apabila Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan , atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Sedangkan prosedur Dalam Pemberian Remisi antara lain sebagai berikut:

a. Remisi umum

Pemberian Remisi umum dilaksanakan sebagai berikut:

1) pada tahun pertama diberikan Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat satu (1);
2) pada tahun kedua diberikan Remisi 3 (tiga) bulan;
3) pada tahun ketiga diberikan Remisi 4 (empat) bulan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan Remisi 5 (lima) bulan; dan
5) pada tahun keenam dan seterusnya diberikan Remisi 6 (enam bulan) setiap tahun. Besarnya Remisi umum adalah:
   a. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
   b. 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (duabelas) bulan atau lebih.

b. Remisi khusus

Pemberian Remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut:

1) pada tahun pertama diberikan Remisi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1);
2) pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan Remisi 1 (satu) bulan;
3) pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan Remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
4) pada tahun keenam dan seterusnya diberikan Remisi 2 (dua) bulan setiap tahun. Besarnya Remisi khusus adalah:
   a) 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6. (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

c. Remisi tambahan

Besarnya Remisi tambahan adalah:

1) 1/2 (satu perdua) dari Remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan; dan
2) 1/3 (satu pertiga) dari Remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id